

# Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern

M. Samsul Haidir<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Masuk: 29 April 2019, Diterima: 3 Agustus 2019, Terbit: 8 Agustus 2019

## *Abstract*

*The purpose of this study was to determine the distribution of productive zakat in the form of venture capital carried out by BAZNAS (National Zakat Agency) as an effort to alleviate poverty in the city of Yogyakarta. The type of research is field research. The research method is qualitative descriptive. The results of the study revealed that the implementation of productive zakat capital had a positive impact on alleviating poverty, increasing income and bring forth new entrepreneurs. Therefore, the program of distributing productive zakat by BAZNAS in the city of Yogyakarta needs to be carried out continuously while improving the quality of the management and the resources.*

**Keywords:** *utilization; productive zakat; small business capital; National Zakat Agency*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengimplementasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru. Oleh sebab itu, program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS kota Yogyakarta perlu terus dilakukan sembari meningkatkan kualitas pengelolanya serta sumber dayanya.

**Kata Kunci:** pemanfaatan; zakat produktif; modal usaha kecil; BAZNAS

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua bangsa, termasuk Indonesia. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini baik secara sektoral, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, akan tetapi belum sepenuhnya kebijakan tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan (Pratama, 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) mulai bulan September 2011 hingga September 2017 angka kemiskinan terlihat relatif tinggi. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari target pemerintah di tahun 2017 yaitu sekitar 9,5-10,5 persen. Sebagai contoh, di bulan September tahun 2017 persentase penduduk miskin sebanyak 10,12 persen atau 26,58 juta jiwa. Angka ini turun 0,58 persen dari sebelumnya 10,70 persen pada tahun 2016.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Oleh sebab itu, zakat memiliki peranan yang krusial dalam pertumbuhan roda perekonomian dan pembangunan. Melihat kenyataan bahwa potensi zakat belum tergarap secara maksimal di Indonesia, maka pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah melibatkan BUMN dalam proses pengumpulannya. Data yang dilansir oleh Kementerian BUMN, hingga akhir tahun 2017, jumlah BUMN sebanyak 117 buah ([www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)). Hal ini tentunya akan menghasilkan jumlah yang cukup besar jika keseluruhan BUMN tersebut mampu untuk mengumpulkan zakat. Penyaluran dana zakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung dari bagaimana mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut, baik diberikan langsung kepada orang fakir miskin yang bersifat konsumtif maupun secara produktif yang digunakan dalam hal pengembangan perekonomian umat dan menjadi investasi jangka panjang (Sahri, 2006).

Target dari pendayagunaan zakat bukan semata-mata diarahkan pada menghabiskan kas yang ada, melainkan menciptakan kemandirian ekonomi penerima zakat serta tercapainya dampak sosial. Adapun dampak sosial bisa berupa pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menambah jumlah masyarakat yang berpendidikan, mengurangi tingkat kenakalan remaja, dan lain sebagainya (Efendi, 2017).

Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta. Hal yang menarik yaitu bahwa kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan angka 5,79 persen pada tahun 2017 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk kota Yogyakarta tahun 2016 sebesar 417.744. Sedangkan menurut data yang ada di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Yogyakarta, tahun 2016 terdapat sebanyak 13.549 *mustahik* dan 6.500 orang tercatat sebagai *muzzaki*.

Menurut Wakil Ketua II Bidang Tasyaruf dan Pendayagunaan BAZNAS kota Yogyakarta, Bapak Adi Suprpto, potensi zakat di kota Yogyakarta mencapai 6 miliar rupiah per tahun. Adapun realisasi pada 2016 pengumpulan zakat dan infak mencapai 4,38 miliar rupiah. Terdapat selisih yang cukup signifikan antara potensi dan realisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi zakat yang tinggi tetapi belum tergarap secara maksimal (republika.co.id, 30 Juni 2016).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan zakat telah dilakukan, antara lain seperti Mutia dan Zahara (2009) yang membahas tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat. Penelitian tersebut memaparkan tentang bagaimana proses pengelolaan, konsep zakat, dan aplikasi penyaluran dana zakat produktif. Berikutnya, penelitian yang dilakukan Nidityo dan Laila (2014) yang menyimpulkan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik* digunakan untuk menambah modal usaha untuk meningkatkan kinerja produksi dari segi kuantitatif. Sedangkan penelitian yang terakhir yaitu Nafiah (2015) yang menjelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif bisa juga diarahkan dalam bentuk edukasi alam seperti pemberian hewan ternak untuk dimanfaatkan yang mana setelah jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan ke BAZNAS untuk digulirkan kepada pihak lain yang membutuhkan.

Penelitian ini sendiri memfokuskan pada revitalisasi pendistribusian zakat produktif sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai investasi jangka panjang yang terus dikembangkan demi mengurangi kemiskinan.

### **Pengelolaan Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan**

Zakat atau *Zakah* secara bahasa berarti “tumbuh, bertambah, keberkahan suci atau bersih. Hal tersebut karena zakat membantu membersihkan jiwa manusia dari kekikiran, menuruti ego pribadi, serta selalu mengedepankan hawa nafsu dan tamak terhadap harta (Chaudhry, 2012). Meskipun para ulama memiliki pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi intinya adalah sama, bahwa zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin yang telah ditentukan kadarnya masing-masing sebagai salah satu sarana ibadah kepada Allah, yang kemudian zakat tersebut diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan (Mas’ud, 2005).


Pengelolaan zakat merupakan sebuah proses yang tidak bisa dianggap sederhana dalam pelaksanaannya karena memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara banyak pihak yang dimulai sejak awal proses pengumpulan hingga kepada pendistribusiannya. Orang yang bertanggungjawab sebagai pengelola zakat harus memenuhi berbagai kriteria antara lain: mengerti syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Yusuf al-Qardhawi menyoroti peran krusial pemerintah sebagai ujung tombak dalam pengelolaan zakat dan pemanfaatannya. Dalam karyanya yang berjudul *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajah al-Islam* (2002), Al-Qardhawi membahas apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah dalam melakukan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu; jaminan keberlangsungan syariat, kesetaraan para *mustahik*, menjaga kehormatan *mustahik* tanpa harus merendahkan posisi mereka sebagai orang yang berhak menerima zakat, dan wilayah *asnaf* tidak terbatas pada ruang lingkup perseorangan. Hal ini juga sesuai dengan Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Islam melihat permasalahan kemiskinan dari tiga aspek tingkatan, antara lain: *Pertama*, miskin spiritualitas. Seorang manusia mengalami kekosongan dalam jiwanya dalam hubungannya dengan Allah, sehingga selalu mengalami kegelisahan dalam hidupnya. *Kedua*, miskin ilmu pengetahuan. Seseorang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan dalam menyikapi permasalahan hidupnya terkadang cenderung ceroboh dalam bertindak dan kurang memiliki etos kerja. *Ketiga*, miskin materi. Seorang yang tidak memiliki harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang hidupnya masih tergantung pada orang lain, akan tetapi memiliki kemampuan bekerja untuk memenuhi dirinya sendiri (Al Arif, 2010).

Untuk mengukur kesejahteraan *mustahik* berdasarkan kebutuhan material dan spiritual dapat menggunakan Indeks Kesejahteraan *Center of Islamic Business and Economics Studies* (CIBEST). Individu dikatakan mampu secara materiil apabila pendapatan berada di atas nilai garis kemiskinan rumah tangga atau *material value*.



Gambar 1. Kuadran CIBEST

Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual ke dalam dua tanda, yaitu tanda positif (+) dan Negatif (-). Tanda (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sementara tanda (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dengan pola seperti ini, maka akan didapat empat kemungkinan, yaitu tanda (+) pada pemenuhan kedua kebutuhan material dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja, apakah tanda (+) pada kebutuhan material ataupun tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual (Beik & Arsyanti, 2016).

Pemerintah memiliki “alat” yang tepat untuk menghimpun serta menyalurkan zakat dari masyarakat secara terpadu dan dalam skala besar yaitu melalui BAZNAS. Fakhruddin (2008) menyebutkan bahwa kegiatan inti dari BAZNAS meliputi 3 hal yaitu; penghimpunan (*collection*), pengelolaan (*management*), dan pendistribusian

(*distribution*). Dengan fungsi-fungsi tersebut, BAZNAS sangat diharapkan untuk dapat memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Pengelolaan dana zakat pada satu lembaga diharapkan mampu menjangkau semua lini masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut serta tercapainya kesejahteraan bersama dan memudahkan dalam penyaluran dana zakat tetap pada satu garis koordinasi (Nopiardo, 2016).

Bertolak dari hal tersebut, diperlukan implementasi dan pendistribusian zakat secara terus menerus, kesadaran dari masyarakat yang mampu untuk membayar zakat, dan peranan aktif dari pemerintah dalam menggalakkan pentingnya penyaluran zakat melalui badan-badan amil zakat yang terpercaya, seperti BAZNAS, sehingga harta kekayaan tidak hanya mengendap di sebagian orang saja, akan tetapi mampu dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Pengembangan zakat dalam membangun perekonomian umat sangatlah penting dalam membangun visi dan misi untuk kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Zakat produktif hadir sebagai salah satu solusi dalam perihal pengalokasian dana zakat yang memiliki edukasi berwawasan *social entrepreneurship* (Kusuma & Ryandono, 2016).

### **Zakat Produktif dan Golongan yang Berhak Menerimanya**

Menurut Abdullah (2013), zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahik* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Anwar (2018) menyatakan bahwa pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Menurut Rusli dan Syahnur (2013), dalam hal pengklasifikasian penyalurannya, dana zakat produktif dibagi menjadi dua sub bagian yakni zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif. Penyaluran zakat produktif yang bersifat konvensional merupakan zakat yang dapat diberikan dalam bentuk barang yang bersifat produktif atau dapat dikembangkan. Para penerima zakat (*mustahik*) harus memiliki kreatifitas dalam menciptakan suatu usaha baru yang memiliki prospek ke depannya seperti, berternak hewan, membuka usaha konveksi pakaian, membuka usaha pangkas rambut dan lain-lain. Sedangkan zakat produktif kreatif merupakan pendayagunaan zakat yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian modal usaha, baik untuk pembangunan proyek kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagai modal usaha mikro kecil menengah, mengembangkan perekonomian usaha para pedagang di pasar atau pengusaha kecil (Asnaini, 2008).

Menurut Abdullah (2013), di antara delapan golongan *mustahik* zakat, yang berhak untuk menerima zakat produktif hanya ada empat golongan saja, yaitu; kaum fakir, miskin, amil zakat serta para muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari empat golongan tersebut adalah fakir dan miskin, sedangkan keempat sisanya yaitu *riqab*, *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *fi sabilillah* hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja. Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa

sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Hal ini selaras dengan pendapat Sartika (2008) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif harus memiliki konsep perencanaan yang matang dan cermat dalam pelaksanaannya sehingga sasaran distribusinya tepat dan akurat serta menjadi pengembangan zakat produktif yang bersifat multidimensional, dalam mengentaskan problematika kemiskinan yang ada di wilayah tersebut.

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pendistribusian zakat produktif: 1. *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut. 2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain. 3. *Organizing*, dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati. 4. *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi (Ath-Thoilah dalam Abdullah, 2013).

Menurut Fitri (2017) Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah: *Satu*, kebutuhan dasar para *mustahik* harus sudah terpenuhi terlebih dahulu; *Dua*, pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi *mustahik*; *Tiga*, pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian; *Empat*, pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan *mustahik*; *Lima*, pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen; *Enam*, terdapat batas waktu program; dan *Tujuh*, terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

### **Faktor-Faktor Pendorong dan Kendala dalam Mekanisme Pemberdayaan Zakat**

Dalam pola manajemen zakat diperlukan keahlian di bidang masing-masing untuk mewujudkan lembaga zakat yang maju dan unggul dalam menciptakan kreativitas perekonomian umat yang lebih baik. Di antara faktor-faktor pendorong dalam mewujudkan pemanfaatan zakat antara lain: menciptakan generasi yang cinta akan zakat, pengumpulan dengan cara-cara yang lebih edukatif, kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pemanfaatan nilai guna zakat di era globalisasi, serta penguasaan dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi (Hasanah, 2010).

Di era sekarang, pemberdayaan zakat menjadi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan zakat memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia khususnya masyarakat kalangan bawah, meskipun terdapat kendala-kendala dalam pemberdayaannya seperti; keterbatasan sumber daya yang ahli di bidangnya, minimnya pengetahuan tentang ilmu fikih dalam pengelolaan zakat, kurangnya partisipasi dari elemen-elemen lapisan masyarakat, kurangnya revitalisasi penggunaan alat-alat modern, dan kurangnya informasi mengenai zakat (Hasanah, 2010).



## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan suatu objek yang akan diteliti yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, untuk memecahkan sebuah problematika yang terjadi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut (Siregar, 2013). Adapun tempat penelitian yang dipilih yakni di lembaga BAZNAS kota Yogyakarta, yang terletak di Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019, dengan jumlah sampel 80 orang *mustahik* yang menerima bantuan zakat produktif secara langsung. Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan data primer melalui hasil wawancara dan data sekunder melalui berbagai sumber yang tidak langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Yogyakarta

Dalam hal penghimpunan dana zakat, diperlukan manajemen yang baik dan akurat, sehingga dapat diketahui grafik pertumbuhan zakat setiap wilayah yang kemudian memudahkan para *amil* zakat dalam melakukan pendistribusian dari dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Saputro, 2017). Pada tahun 2017 dilakukan kegiatan pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS kota Yogyakarta dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pembinaan usaha mikro kecil. Bentuk kegiatannya adalah berupa pemberian bantuan pinjaman modal masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- yang diberikan kepada 80 orang pengusaha kecil yang terbagi ke dalam 3 jenis usaha yaitu usaha angkringan sebanyak 32 orang, usaha gorengan sebanyak 20 orang dan usaha seluler sebanyak 28 orang. Para pengusaha kecil tersebut berdagang di seputaran kota Yogyakarta rata-rata mulai pagi hingga malam hari baik dengan cara menggunakan gerobak maupun menyewa kios untuk lokasi berjualan.

Proses penentuan pihak yang akan menerima bantuan dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, pengusulan nama calon penerima bantuan. Siapa saja boleh mengusulkan nama, baik individu maupun lembaga, seperti melalui pengelola Sub UPZ (Unit Pengumpul Zakat) masjid, UPZ kecamatan, maupun melalui UPZ di instansi pemerintah. *Kedua*, nama-nama yang telah masuk tersebut kemudian disurvei oleh petugas untuk memvalidasi dan untuk mengetahui kondisi nyata dari calon penerima bantuan tersebut. Jika calon penerima bantuan tersebut dianggap layak dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh BAZNAS kota Yogyakarta, maka calon penerima bantuan tersebut bisa segera mendapatkan bantuan yang dimaksud.

Untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan dan kesuksesan dari bantuan yang diberikan, BAZNAS kota Yogyakarta memberikan pendampingan berupa bimbingan teknis selama satu tahun sebagai bekal agar para penerima bantuan tersebut mampu menjadi seorang *entrepreneur* yang memiliki kemampuan lebih baik dalam segala hal yang berkaitan dengan usahanya dibandingkan sebelumnya. Bentuk dari pendampingan itu sendiri berupa penyuluhan mengenai perbaikan kualitas produk, pemasaran, pengembangan usaha, serta pelatihan proses pembuatan laporan keuangan

yang baik dan benar. Setelah usaha mereka berkembang, para penerima bantuan tersebut diwajibkan untuk menabung sebesar 2,5% dari pendapatan bersih mereka setiap harinya. Tabungan tersebut menjadi milik mereka sendiri dan dapat mereka cairkan ketika mereka membutuhkan tambahan modal untuk usaha yang sedang dijalankan ([www. baznas. jogjakota.go.id](http://www.baznas.jogjakota.go.id))

### **Manfaat Pemberian Zakat Produktif**

Untuk mengetahui gambaran umum tentang bagaimana pengaruh dari penyaluran bantuan zakat produktif, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak, baik dengan petugas BAZNAS sendiri maupun dengan masyarakat penerima bantuan. Wawancara pertama dilakukan oleh penulis dengan Bapak Muhaimin, petugas BAZNAS bidang Pendayagunaan (18/02/2019), beliau memaparkan bahwa program zakat produktif direspon secara positif oleh masyarakat. Hal ini disebabkan program tersebut memiliki implikasi positif dalam meningkatkan *social entrepreneurship* dan mampu mengurangi tingkat pengangguran walaupun masih memiliki kelemahan seperti pengawasan, pengontrolan, pendistribusian maupun pendampingan yang belum maksimal karena disebabkan kurangnya petugas yang ada di BAZNAS kota Yogyakarta.

Wawancara kedua dilakukan dengan petugas BAZNAS Kota Yogyakarta bagian perencanaan keuangan dan pelaporan yaitu ibu Nurul dan bapak Fuad (19/02/2019), beliau berdua sepakat bahwa anggaran untuk zakat produktif seyogianya setiap tahunnya harus terus meningkat, sebab zakat produktif memiliki prospek yang bagus dalam membantu perekonomian, baik dalam ruang lingkup regional maupun nasional dan menjadi *big solution* dalam pengentasan kemiskinan.

Wawancara ketiga peneliti lakukan dengan beberapa penerima bantuan zakat produktif yang menjalankan usaha angkringan atas nama Sudini, Yuliandari, Surisno, Suratmi, Sri Iswanti, Lestari dan Riyanti (23/02/2019). Mereka menjelaskan bahwa ada kebahagiaan tersendiri bisa terpilih untuk mendapatkan bantuan tersebut karena bantuan tersebut sangat mereka butuhkan. Bantuan modal dan pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS kota Yogyakarta telah mampu membantu untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik dan terarah.

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan para penerima bantuan yang menjalankan usaha gorengan atas nama Sumarjono, Kuswanti, Nurini, Wahyuniarti, Anisah, Pujiyanto dan Riyadi. Mereka memaparkan bahwa pembinaan dan pemberian modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kota Yogyakarta telah mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka. Para penerima bantuan tersebut merasa kini memiliki kehidupan yang lebih layak ketimbang sebelumnya. Bahkan mereka saat ini mampu menyisihkan sebagian hasil keuntungan usahanya untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.


Wawancara terakhir peneliti lakukan dengan beberapa penerima bantuan zakat produktif yang bergerak di bidang usaha seluler atas nama Sulistyaninsih, Wahyu, Nanang, Yulanda, Irwan, Budiando, dan Hilmah pada tanggal 28 Februari 2019. Secara umum, mereka mengatakan bahwa program zakat produktif memiliki dampak yang sangat positif terutama bagi kalangan pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha yang terkadang masih terkendala masalah modal dan kurangnya pemahaman dalam



strategi berwirausaha. Setelah adanya bantuan dan pelatihan yang dilakukan secara rutin kini mereka sudah mampu mengembangkan usahanya lebih baik lagi, bahkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari beserta keluarganya.

Hasil wawancara dengan para penerima bantuan zakat produktif diatas menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta bisa dianggap sukses. Hal ini dikarenakan banyak dari penerima bantuan tersebut yang menyatakan bahwa ada perkembangan yang signifikan dalam usaha yang mereka jalankan yang berujung pada peningkatan taraf kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan testimoni dari beberapa peneliti sebelumnya seperti; Al Arif (2010) yang menegaskan bahwa peranan zakat produktif sangatlah penting dalam mengembangkan ekonomi keumatan, bukan hanya sebagai sarana kebutuhan semata, melainkan sebagai media syiar agama Islam. Sartika (2008) juga menegaskan hal yang serupa yaitu dari segi praktiknya pengembangan dana zakat produktif telah mampu mengembangkan usaha mikro menengah, meningkatkan daya beli masyarakat dan mampu mengurangi pengangguran yang ada di wilayah tersebut.

### Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan



Gambar 2. Kurva Pengaruh Zakat Perniagaan terhadap Laba Perusahaan

Kurva diatas dapat menunjukkan peningkatan agregat *demand* melalui daya beli masyarakat (*mustahik*) yang semakin bertambah setelah menerima bantuan zakat. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh pada kenaikan harga barang. Kenaikan harga berdampak pada terbentuknya *market* baru yang lebih luas, sehingga wirausahawan baru dapat masuk ke dalam pasar untuk mendorong permintaan dan penawaran terus meningkat, dalam membantu pertumbuhan ekonomi (Safitri, 2017). Lebih lanjut, Safitri juga menjelaskan bahwa zakat menjadi solusi tentang bagaimana pengelolaan kekayaan yang baik, karena di dalamnya ada hak orang lain sekaligus perintah dari agama, agar tercipta keseimbangan (*balance*) dalam berkehidupan, sehingga sirkulasi produksi, distribusi dan konsumsi berjalan beriringan dalam menciptakan perekonomian suatu

negara menjadi lebih baik.

Dalam aspek ekonomi makro, zakat pada akhirnya diharapkan mampu mendongkrak permintaan dan daya beli masyarakat (*mustahik*), baik dalam bentuk barang maupun jasa. Jika pengimplementasian zakat sudah berjalan dengan terstruktur diharapkan nantinya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyaluran zakat melalui lembaga-lembaga yang terpercaya yang sudah memiliki badan hukum secara sah dan diakui oleh negara tanpa harus ada rasa khawatir dana tersebut tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya dana zakat diharapkan masyarakat mau keluar dari garis kemiskinan tanpa ada intervensi dari pihak lain, untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan dirinya dan keluarganya (Rusydia & Al-Farisi, 2016).

Islam selalu mengedepankan arti pentingnya menghormati kepemilikan individu terhadap barang kepemilikannya. Akan tetapi dalam aset kepemilikan tidak semua individu memilikinya, maka dari itu diperlukan sebuah mekanisme yang menjamin penyimpanan dan penyaluran dalam sebuah sistem ekonomi. Maka dari itu, sistem makro ekonomi diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyaluran zakat untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas untuk mengurangi angka kemiskinan dalam rumah tangga *mustahik*.

Adapun dari gambar 1 diatas, diharapkan bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana pola-pola kombinasi yang baik dalam pengeluaran seseorang antara perpaduan keperluan konsumsi, zakat, infaq dan sedekah. Serta diharapkan akan berimplikasi positif dalam pengeluaran dan pemasukan, sehingga sebuah kemaslahatanpun akan tercapai bukan hanya untuk satu orang saja melainkan untuk semua orang (Anshori, 2006).

### **Manajemen Pengelolaan Zakat dan Hikmahnya**

Intisari dari pendayagunaan zakat merupakan sebuah proses perbaikan manajemen yang lebih baik dalam pengumpulan dana zakat dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para *mustahik*, serta dikelola untuk kemaslahatan bersama. Dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 mengenai pendayagunaan zakat, bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu proses merencanakan, pengorganisasian, pengerjaan dan pengontrolan terhadap penghimpunan dana zakat itu sendiri. Pengelolaan zakat berasaskan keyakinan, ketaqwaan, transparansi, dan kredibilitas hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta manajemen pengendalian zakat yang memiliki tujuan antara lain: (1). Efektivitas kinerja amal zakat dalam melayani masyarakat untuk pendistribusian, agar tepat sasaran sesuai dengan anjuran agama; (2). Menumbuhkembangkan laju dari penghimpunan zakat dengan melibatkan semua *stakeholder* yang ada, agar tercapai kemaslahatan bersama; (3). Menciptakan nilai guna atau manfaat dari dana zakat yang dialokasikan (Mardani, 2011).

Mekanisme pelaksanaan harus melibatkan komponen-komponen yang mendukung dari bagaimana proses awal pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan, hingga pertanggungjawaban dari harta yang disalurkan tepat tujuan kepada yang berhak menerimanya (Hanifah, 2017). Diharapkan perekonomian melalui zakat dapat membentuk ciri integritas sosial yang kokoh serta menjadi garda terdepan dalam ketahanan ekonomi kerakyatan, sehingga terciptanya keadilan yang merata di tengah-tengah masyarakat untuk terwujudnya kemaslahatan bersama (Jusmaliani & Soekarni, 2005).

Adapun hikmah dari adanya zakat adalah mampu memberikan pandangan tentang bagaimana pentingnya konsumsi, produksi dan distribusi yang baik dalam ajaran Islam, dalam artian yang lebih luas zakat bukan merupakan tujuan, namun merupakan jembatan untuk mencapai tujuan itu sendiri (Mannan, 1997).

## KESIMPULAN

Zakat selain sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga merupakan bagian dari proses penyucian harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Dengan adanya pendayagunaan yang baik, zakat diharapkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian para *mustahik*. Pendistribusian zakat produktif di kota Yogyakarta sudah dilakukan secara proporsional dan profesional oleh para petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi *mustahik* dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Program penyaluran zakat produktif tersebut juga telah mampu menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat sekitar, serta telah mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki hasil kreatifitas tinggi dan daya saing. Diharapkan ke depannya penyaluran zakat produktif ini terus dilakukan dan ditingkatkan agar bisa disalurkan kepada lebih banyak *mustahik* yang berhak dan memiliki potensi agar masalah kemiskinan yang selama ini selalu menghantui bisa segera dihapuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2013). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 1-13. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i01.105>
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia)*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41-62.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Efek Pegganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), 42-49.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islamic Economic System)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2 (1), 22-38. DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i1.679
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- Hanifah, N. (2017). Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 104-122.

- Hasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Jusmaliani., & Soekarni, M. (2005). *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kusuma, K. A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Zakah Index: Islamic Economics' Welfare Measurement. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 273-301. DOI: 10.18326/ijims.v6i2.273-301.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mas'ud, M. R. (2005). *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mutia, A., & Zahara, A. E. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 1-12.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *El-Qist*, 5(1), 3017-321.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 186-196.
- Nidityo, H. G., & Laila, N. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, 1(9), 661-673. <http://dx.doi.org/10.20473/vol1iss20149pp%25p>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93-104. <https://doi.org/10.15408/thd.v1i1.3327>.
- Qardhawi, J. (2002). *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajah al-Islam, edisi terj: Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Rusli, A. H., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 56-63.
- Rusydiana, A. S., & Al-Farisi, S. (2016). Studi Literatur Tentang Riset Zakat. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 281-290. DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4458.
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 19-42.
- Sahri, M. (2006). *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press.
- Saputro, M. A. (2017). *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)*. Skripsi IAIN Surakarta.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 75-89. DOI: <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6>.
- Siregar, S. (2013). *Statistic Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Website:**

- <https://baznas.jogjakota.go.id>  
<https://republika.co.id>  
<https://yogyakarta.bps.go.id>  
<https://www.bps.go.id>  
<https://www.bumn.go.id>